BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia diciptakan Tuhan dimuka bumi hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Selain itu manusia diciptakan Tuhan agar hidup berkelompok, tolong menolong, dan kerjasama atas dasar kebajikan. Manusia dilarang untuk saling bermusuhan dan berbuat kerusakan. Dalam kehidupannya, manusia mempunyai berbagai kepentingan, kepentingan setiap manusia tentulah berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan. Jika setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain, maka akan timbul perselisihan, pertengkaran bahkan perkelahian, karena itu untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran maka ditentukan suatu kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini dijadikan kepentingan semua orang atau kepentingan umum. Kepentingan umum ini harus didahulukan atas kepentingan pribadi. Dengan demikian perselisihan, pertengkaran dan perkelahian dapat dihindarkan. Atas dasar tuntutan tersebut bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat dan daerah ini harus saling menghormati dan bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa kerjasama tersebut:

1. Tidak untuk melakukan kejahatan dan kerusakan.
2. Bersifat meninggikan derajat dan martabat kemanusiaan.

3. Tetap menghargai keberadaan dan keanekaragaman suku, agama, ras dan aliran golongan dalam masyarakat.
4. Bersifat adil.
5. Tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan munculnya masalah pelanggaran etika dalam bisnis menyebabkan dunia perdagangan menuntut etika dalam berbisnis segera dibenahi agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fungsinya baik secara mikro maupun makro. Dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara, bahkan tindakan yang identik dengan kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, semakin hari semakin meningkat.

Sebagai bagian dalam masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan tersebut membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnis, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif.

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur Allah. Bahkan usaha untuk hidup secara benar dan

menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh, bahkan kehidupan setelah dunia ini, dengan kata lain, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.[1] Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashas/28:77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

> Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.Q.S. Al-Qashas.[2]

Islam adalah agama yang lengkap, ia mengatur semua bidang aktivitas kehidupan manusia. Apa saja hal dalam kehidupan tidak terlepas dari kontrol aturan-aturan Islam. Termasuk juga dunia bisnis, Islam memiliki serangkaian etika dalam berbisnis.[3]

Praktik etika bisnis di masyarakat seharusnya dilakukan oleh semua orang. Namun banyak orang yang tidak mempraktikkan etika ini secara baik. Mereka masih melanggar perjanjian, dan melakukan manipulasi dalam segala tindakan. Boleh jadi disebabkan oleh karena mereka kurang memahami etika bisnis atau

---

[1]Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), ed. 3, h. 28.

[2]Anggota IKAPI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Di Ponegoro, 2000), h. 315

[3]Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis: Etnik cina & Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 27.

mereka memahami etika bisnis tapi tidak mempraktikkannya. Boleh jadi juga, karena kebudayaan kita telah banyak di pengaruhi oleh pemikiran kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan tinggi meskipun menempuh jalan yang salah.

Suatu kenyataan yang kita hadapi dalam masyarakat di antara perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, adalah merosotnya etika dalam bisnis, kurangnya solidaritas, dan tanggung jawab sosial, rendahnya tingkat kejujuran, saling curiga, dan sulit percaya kepada orang lain. Kepercayaan sudah terbentuk, namun ada saja peluang untuk menipu.[4]

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya adalah dengan menjalankan prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis harus diterapkan dalam segala bentuk transaksi oleh pelaku bisnis dalam sektor apapun, seperti kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun memasuki bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok masyarakat selalu terjadi gejolak daan kenaikan harga yang sangat tinggi, hal ini tentunya sangat berat dirasakan oleh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera). Dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun supplier, bersama melakukan kegiatan pasar murah. Subsidi yang diedarkan pada pasar murah Kota Banjarmasin ini merupakan bantuan Banjarmasin *Corporate sosial Responsibiliti* (BCSR) yakni:

---

[4] Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Syariah*, op.cit., 2009. h. 199.

Bank kalsel, PT. Pelindo III, PT. Pegadaian, PT. Kaltrabu, BPJS Kesehatan, PT. Surya Satria Timur, Hotel Nasa, PDAM Banjarmasin, PD PAL, PT. Trakindo, Indomaret dan Alfamart.

Tanggung jawab (*responsibility)* adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan (*accountability*). Tegasnya tanggung jawab tercipta, karena penerimaan wewenang. Tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenangnya yang dimiliki. Pertanggung jawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan (mendelegasikan) wewenang tersebut atau *delegate* hanya bertanggung jawab kepada delegator.

Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan (*delegator*) dan bawahan (*delegate*), di mana *delegator* (atasan) mendelegasikan sebagian wewenang (pekerjaan)-nya kepada *delegate* (bawahan) untuk dikerjakan. *Delegate* harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang yang diterimanya kepada *delegator*. Jika tidak sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh *delegator* dari *delegate*-nya.[5]

Wewenang sebenarnya mengalir dari atasan ke bawahan, jika diadakan penyerahan (perintah) tugas, sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban bawahan melakukan tugas itu. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, jadi merupakan arus balik dari perintah-perintah. Karena itu perusahaan selalu terkait

[5]H. Malayu dan Hasibuan , *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah,* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2016), h. 70.

dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan sistem sosial maka manajer puncak atau *top manager* suatu perusahaan khususnya harus bertanggung jawab kepada:

a. Pemilik perusahaan.
b. Karyawan perusahaan.
c. Pemerintah dan konsumen.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep di mana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk berkontribusi pada suatu masyarakat agar menjadi lebih baik. Pada dasarnya CSR menggambarkan suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian sosial dan lingkungan dalam operasional bisnisnya dan dalam interaksi perusahaan dengan *stakeholders*nya berdasarkan prinsip sukarela. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki implikasi penting untuk seluruh pelaku ekonomi, sosial, dan pemerintah.[6]

Setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati dalam menjalankan usahanya, apakah di dalam menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis Islam, baik berkaitan dengan cara atau proses, objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam ataukah tidak.[7]

---

[6]Danang Sunyoto dan Wika Harisa, *Etika Bisnis: Membangun Kesuksesan Bisnis Melalui Manajemen dan Perilaku Bisnis yang Beretika,* (Yogyakarta: CAMP, 2016), h. 108.

[7]Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.27.

Oleh karena itu, apabila etika tersebut dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Alquran dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis.[8] Tak terkecuali berbisnis melalui kerjasama ini.

Berangkat dari permasalahan diatas, dengan adanya tuntutan bagi umat muslim untuk menjalankan segala bentuk kegiatan perekonomian baik muamalah dan berbisnis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul, **Kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam Pengadaan Pasar Murah (Perspektif Etika Bisnis Islam).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah?

[8]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 20.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah.
2. Mengetahui pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Bagi penulis agar bisa menerapkan teori-teori keilmuan yang telah diterima saat di bangku kuliah dan diharapkan mampu memperluas wawasan serta pengalaman bagi penulis pribadi, serta sebagai bahan intropeksi diri menyadari pentingnnya mengelola etika bisnis dan kerjasama secara bijak.
2. Bagi calon peneliti lain sebagai referensi untuk kajian penelitian selanjutnya bagi yang tertarik untuk mengembangkan permasalahan yang sama maupun mengangkat pembahasan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bagi Kampus sebagai sumbangan literatur untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan serta pengembangan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini dan menginprestasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokus kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kerjasama

   Kerjasama Adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.[9]

   Kerjasama yang penulis maksud dipenelitian ini adalah kerjama antara dua lembaga untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah.

2. Pemerintah Kota

   Pemerintah Kota adalah Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya. [10]Pemerintah Kota yang penulis maksud disini adalah Pemerintah Kota Banjarmasin melaui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan BCSR dengan mengajak perusahaan-perusahaan anggota BCSR maupun para supplier, bersama melakukan pasar murah.

---

[9]Setiawan Ebta, *KBBI Online* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kemdikbud (pusat bahasa), 2012), http://kbbi.web.id.kerja.htlm (20 Juli 2018).

[10]Setiawan Ebta, *KBBI Online* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kemdikbud (pusat bahasa), 2012), https://kbbi.web.id/perintah.html (20 Juli 2018).

3. CSR

   CSR Adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. CSR yang dimaksud penulis disini adalah perusahaan-perusahaan anggota BCSR yang ada di Banjarmasin atau Banjarmasin *Corporate Sosial Responsibiliti*.[11]

4. Perspektif

   Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.[12]Sudut pandang dalam penelitian ini yaitu sudut pandang dalam etika bisnis Islam terhadap kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin.

5. Etika

   Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai atau norma yang ada.[13]Etika yang dimaksud penulis disini adalah kejujuran dan tanggung jawab.

---

[11]Laura P. Hartman dan Joe Desjardins, *Etika Bisnis Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*, (Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2008) h. 155.

[12]Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) h. 760.

[13]Muhammad, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Percetakan, 2002), h.37
.

6. Bisnis

   Bisnis adalah usaha pedagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dibidang usaha.[14]Bisnis yang dimaksud penulis disini adalah kerjasama bisnis dalam hal pengadaan pasar murah yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut penelitian sejenis yang telah diteliti yaitu:

1. Skripsi Muhammad Fajar (0501156821) Program Studi Ekonomi Islam yang berjudul "Bisnis Waralaba Kebab Kings di Kota Banjarmasin" menekankan pada cara berbisnis dan melakukan kerjasama bisnis dalam hal permodalan, serta untuk mengetahui bagaimana cara memulai bisnis waralaba dan pembiayaan yang digunakan serta pembagian keuntungan bisnis Waralaba Kebab Kings. Peneliti dalam penelitian ini sama-sama mengangkat tentang bisnis. Perbedaan yang mendasar adalah peneliti pada penelitian ini objek bisnis yang dikaji adalah bisnis waralaba.[15]

---

[14]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 138.

[15]Muhammad Fajar (0501156821) Program Studi Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. "Bisnis Waralaba Kebab Kings di kota Banjarmasin". Skripsi 2010

2. Skripsi Jubaidah (0101144443) Program Studi Muamalat yang berjudul "Konsep Pengembangan Bisnis menurut KH. Abdullah Gymnastiar" menekankan pada bagaimana usaha pengembangan bisnis yang baik dan benar yang berdasarkan syariat Islam, sehingga dapat mencapai kesuksesan dengan baik tanpa ada kerugian dan merugikan pihak lainnya. Peneliti sama-sama mengangkat tentang bisnis, tetapi penelitian dalam hal ini menggali data berdasarkan studi literatur. Perbedaan mendasar terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini terletak pada konsep pengembangan bisnis.[16]
3. Skripsi Puji Lestari (0701158011) Program Studi Ekonomi Islam yang berjudul "Pengembangan Bisnis Nasi Kuning Cempaka di Banjarmasin" dalam penelitian ini peneliti memaparkan perkembangan bisnis nasi kuning yang sangat bagus sebab di kelola dengan menjaga kualitas makanan, variasi penyajian, dan warung ini sangat mengedepankan kepuasan konsumen. Penelitian ini sama-sama mengangkat tentang bisnis, perbedaan mendasar penelitian ini membahas tentang cara pengembangan bisnis yang berdasarkan alasan-alasan yang tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.[17]
4. Skripsi Nurul Huda (1001140111) Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, berupa skripsi dengan judul " Bisnis Investasi Uang Secara

[16]Jubaidah (0101144443) Program Studi Muamalat IAIN Antasari Banjarmasin. "Konsep Pengembangan Bisnis menurut KH. Abdullah Gymnastiar".

[17]Puji Lestari (0701158011) Program Studi Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. "Pengembangan Bisnis Nasi Kuning Cempaka di Banjarmasin". Skripsi 2012

Online (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)".[18] Skripsi ini membahas mengenai bagaimana gambaran proses kegiatan bisnis investasi uang secara *online* (dari proses pendaftaran, sistem kerja, hingga mendapat keuntungan) dan membahas tentang bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap bisnis tersebut. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti bisnis dan berbeda pada objek dan bisnis yang diteliti Nurul Huda bisnis secara *online*, sedang penulis disini meneliti tentang bisnis kerjasama

5. Skripsi Rahimah (1001150155) Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, berupa skripsi dengan judul "Perilaku Pengusaha Jasa Penyebrangan Feri Di Kecamatan Tamban dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". Skripsi ini membahas bagaimana perilaku pengusaha jasa penyeberangan feri di Kecamatan Tamban dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pengusaha jasa penyeberangan feri di Kecamatan Tamban.[19] Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yang akan diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan tinjauan etika bisnis Islam, dan berbeda pada objek yang akan diteliti, dimana Rahimah telah meneliti perilaku pengusaha jasa penyeberangan feri dalam perspektif etika bisnis Islam, sedang penulis meneliti kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin

---

[18]Nurul Huda (1001140111) Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. " Bisnis Investasi Uang Secara *Online* (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)". Skiripsi 2014

[19]Rahimah (1001150155) Ekonomi Syariah IAIN Atasari Banjarmasin. "Perilaku Pengusaha Jasa Penyeberangan Feri di Kecamatan Tamban dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". Skripsi 2014

dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah (perspektif etika bisnis Islam).

Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan, belum ada penelitian yang mengangkat judul Kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membaginya kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama ialah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan awal mula permasalahan dari yang umum sampai ke khusus yang berkenaan dengan objek penelitian, sehingga pembaca terarahkan dalam pemahaman yang tepat. Rumusan masalah, bagian ini merupakan dasar dari penelitian atau karena rumusan masalah inilah penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ialah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Signifikansi penelitian, manfaat dari penelitian ini sendiri apabila sudah menjadi sebuah tulisan akan berguna bagi penulis sendiri tentunya, pihak lain yang memerlukan referensi untuk menjadi rujukan mengenai permasalahan yang penulis angkat serta menambah koleksi pustaka kampus. Definisi operasional, bagian ini merupakan penjelasan batasan makna maupun istilah dari judul yang diangkat oleh penulis agar siapapun yang membaca tulisan ini memiliki penafsiran yang sama. Kajian pustaka, berisikan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Terakhir dari bab ini

ialah sistematika penulisan, dalam bagian ini penulis menarasikan penelitian yang akan dituangkan kedalam tulisan secara sistematis.

Bab kedua yaitu landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan teori-teori pendukung serta relevan yang dijadikan sebagai dasar atas permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian yang mana teori tersebut bersumber dari buku, literatur, makalah, jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang etika bisnis dan kerjasama.

Bab ketiga metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian, subjek serta objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang analisa terhadap data-data yang disajikan pada bab sebelumnya serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima penutup, yakni berisi simpulan atau hasil dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian.